



**PUTUSAN**

Nomor 708/Pdt.G/2020/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lima Puluh, 10 November 1970, agama Islam, pekerjaan pekerja serabutan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX sebagai Pemohon;  
melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kisaran, 21 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 708/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 24 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu, tanggal 05 Juni 1993, sesuai dengan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 158/12/VI/1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, tertanggal 30 Maret 2016;

*Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 708/Pdt.G2020/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Termohon di Jalan Kartini Gang Saudara Lingkungan IV, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kisaran Barat, Selama lebih kurang 1(Satu) Tahun lamanya, Kemudian Pemohon dengan Termohon berpindah tempat tinggal di Ruamah Perkebunan PT. BSP Kisaran di Lingkungan III, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kisaran Barat, selama lebih kurang 14 (Empat Belas) Tahun lamanya, Selanjutnya Pemohon dengan Termohon berpindah tempat tinggal di Rumah Pribadi di Jalan Kancil Lingkungan IV, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kisaran Barat, Sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak,yakni;

- XXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Sei Renggas,Tanggal 18 September 1995;
- XXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Lahir di Kisaran, Tanggal 03 Maret 1999;
- XXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Lahir di Kisaran, Tanggal 21 Agustus 2009;
- XXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Lahir di Kisaran, Tanggal 01 Juli 2013;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai , setelah itu mulai sekitar Pertengahan tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan;

- a. Termohon Tidak pernah cukup dalam masalah Ekonomi;
- b. Termohon berbicara kasar kepada Pemohon saat sedang bertengkar;
- c. Termohon tidak pernah patuh terhadap Pemohon;
- d. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Awal bulan Maret tahun 2014, yang disebabkan karena Termohon tidak pernah cukup dalam masalah ekonomi dan selalu

*Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 708/Pdt.G2020/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut lebih kepada Pemohon, Kemudian Termohon tidak pernah patuh terhadap Pemohon dan suka berbicara kasar kepada Pemohon di saat sedang bertengkar, maka atas pemikiran yang jernih serta atas dasar pertimbangan Keluarga, Pemohon memutuskan untuk mengajukan Cerai Talak ini;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi, sejak Awal Bulan Maret tahun 2014, sampai saat ini;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dikarenakan hal - hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi beristrikan Termohon dan oleh karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara Persidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Pemohon atau kuasanya dan Termohon menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

*Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 708/Pdt.G2020/PA.Kis*



Bahwa guna mendamaikan antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan mediasi guna mencari penyelesaian perkara yang diajukan Pemohon secara damai dan kekeluargaan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, melalui hakim mediator **Drs. Jaharuddin** namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon sebagaimana laporan mediator tanggal 16 April 2020;

Bahwa pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil yang menjadi dasar permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon di dalam persidangan telah mengemukakan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh posita permohonan Pemohon dan tidak keberatan bila diceraiakan oleh Pemohon;

Bahwa bersamaan dengan jawabannya tersebut, Termohon juga menyampaikan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan sebagai berikut:

1. Menetapkan nafkah 'iddah Termohon berupa uang sebesar Rp. 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, atau berjumlah Rp. 2.100.00 (dua juta seratus ribu rupiah) selama masa iddah;
2. Menetapkan mut'ah Termohon berupa cincin emas london 2 gram;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 10 tahun dan XXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 6 tahun berada di bawah pengasuhan Termohon;
4. Menetapkan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 10 tahun dan XXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 6 tahun, sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Pemohonannya;

Adapun terhadap tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi bersedia membayarnya sesuai dengan tuntutan

*Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 708/Pdt.G2020/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan tidak keberatan hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. BUKTI TERTULIS:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 024/07/II/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, tertanggal 17 Februari 2016, bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P);

## B. BUKTI SAKSI:

1. XXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan Termohon, sebab saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah sekitar awal tahun 1993 dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak sekitar pertengahan tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan Pemohon dan Termohon bersikap kasar pada Pemohon;

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 708/Pdt.G2020/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kira-kira sejak bulan Maret 2014 lalu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon seorang ibu yang baik akhlaknya dan sangat sayang pada anak-anak Pemohon dan Termohon;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal **XXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan Termohon, sebab saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah sekitar awal tahun 1993 dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak sekitar pertengahan tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan Pemohon dan Termohon bersikap kasar pada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

*Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 708/Pdt.G2020/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kira-kira sejak bulan Maret 2014 lalu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon seorang ibu yang baik akhlaknya dan sangat sayang pada anak-anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon /Tergugat Rekonvensi telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Termohon /Penggugat Rekonvensi tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon /Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap pada jawabannya dan mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini ada Permohonan konvensi dan gugatan Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon merupakan penduduk Kabupaten Asahan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka sesuai maksud pasal 73 ayat (1) 50 Tahun 2009 tentang

*Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 708/Pdt.G2020/PA.Kis*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian relatif Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, melalui Hakim Mediator Drs. Jaharuddin akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya yang hendak bercerai dengan Termohon, serta menasihati agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan baik sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2006, di mana kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dan puncaknya, perselisihan itu menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa (P) serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

*Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 708/Pdt.G2020/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bukti mana dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu sesuai maksud pasal 1868 KUHPerdara, dan bukti tersebut telah dinazageling dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon dan kebenarannya diakui oleh Termohon dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ( *persona standi in judicio* ) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan para saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 708/Pdt.G2020/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, didapat keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri, dan di antara keduanya sudah tidak terjali hubungan yang harmonis, di mana keduanya terlibat perselisihan dan pertengkaran, dan pertengkaran tersebut telah menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari seluruh pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 4 orang anak;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak sekitar 6 tahun lamanya hingga saat perkara ini disidangkan;
4. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon dan bertekad untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa Termohonpun sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Pemohon dan bertekad untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 708/Pdt.G2020/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 708/Pdt.G2020/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

*"Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mendambakan manfaat"*.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga tidak selalu berwujud dalam bentuk pertengkaran fisik dan verbal, tapi lebih dari itu, yang mana rusaknya hubungan antara suami dan istri yang berindikasi dari perpisahan tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama juga merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang membawa kepada kemudharatan, dan kondisi inilah yang juga dialami oleh Pemohon dan Termohon, yang mana keduanya sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan dengan ditemukannya fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak sekitar 6 tahun lamanya, hal mana menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 708/Pdt.G2020/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*), dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah terbukti dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat ( 2 ) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* pasal 116 huruf ( f ) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu (*raj'i*) terhadap Termohon;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari konvensi dan rekonvensi, Termohon dalam pokok perkara disebut Termohon konvensi sedangkan Pemohon disebut Pemohon Konvensi dan selanjutnya disebut sebagai Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan Rekonvensi tersebut berhak diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 239/K/Sip/1968 tanggal 15 Maret 1969 dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, namun akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa jika terjadi perceraian antara Tergugat dengan Penggugat, maka Penggugat ingin menggugat hak-hak Penggugat selaku istri yang dicerai, maka secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan serta pisah rumah tidak disebabkan sepenuhnya oleh

*Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 708/Pdt.G2020/PA.Kis*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai isteri dan perceraian tersebut kehendak Peggugat dan Tergugat, oleh karena itu Peggugat tidak dipandang sebagai seorang istri yang nusyuz, maka Peggugat sebagai bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Peggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi, sebagai berikut:

1. Menetapkan nafkah 'iddah Termohon berupa uang sebesar Rp. 700.000.00 (sembilan tarus ribu rupiah) per bulan, atau berjumlah Rp. 2.100.000.00 (dua juta seratus ribu rupiah) selama masa iddah;
2. Menetapkan mut'ah Termohon berupa cincin emas london 2 gram;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 11 tahun dan XXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 6 tahun berada di bawah pengasuhan Termohon;
4. Menetapkan nafkah untuk kudua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 11 tahun dan XXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 6 tahun, sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Peggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya bersedia dan sanggup membayarnya sesuai dengan gugatan Peggugat dan tidak keberatan bila anak ditetapkan hak asuhnya pada Peggugat:

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak, Tergugat sanggup dan bersedia membayarnya sesuai dengan tuntutan Peggugat dan tidak keberatan anak ditetapkan hak asuhnya pada Peggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menetapkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang gugatan/tuntutan Peggugat kepada Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, hal ini telah beralaskan hukum sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf "a" dan "b" Kompilasi Hukum Islam

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 708/Pdt.G2020/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul ;
- b. Memberi *nafkah, maskan dan kiswah* kepada bekas isteri selama dalam 'iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Penggugat sebagai isteri yang akan dicerai oleh suaminya, Penggugat berhak mengajukan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat angka (1) mengenai nafkah iddah Majelis berpendapat bahwa nafkah iddah adalah merupakan hak isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya karena selama menjalani masa iddah tersebut seorang isteri masih dalam tanggungan mantan suaminya dan mantan suami masih berhak melakukan ruju' karenanya isteri tidak dibolehkan menerima pinangan atau menikah dengan orang lain, hal mana sejalan dengan ketentuan pasal 149, 150, dan 151 Kompilasi Hukum Islam, serta dalam kitab al Muhadzdzab juz II halaman 176 sebagai berikut:

ذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى و النفقة في العدة

Artinya :*"Apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak raj'i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafakah selama (isteri) menjalani (masa) Iddah". ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan sehingga berjumlah Rp. 2.100.000.00 (dua juta seratus ribu rupiah) selama masa iddah dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bersedia membayarnya sebagaimana tuntutan Penggugat, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 708/Pdt.G2020/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.100.000.00 (dua juta seratus ribu rupiah) selama masa iddah, selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat angka (2) tentang mut'ah bahwa mut'ah adalah merupakan kenang-kenangan yang menjadi hak isteri yang ditalak oleh suaminya, sesuai dengan ketentuan pasal 158 dan 159 dan sejalan dengan petunjuk Syar'i dalam alqur'an surat al ahzab ayat 49 sebagai berikut :

ومتعوهن و سرحوهن سراحا جميلا

Artinya : "Maka berilah mereka muth'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang ma'ruf (sebaik-baiknya)". ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu berupa cincin emas london seberat 2 gram dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bersedia membayarnya sebagaimana tuntutan Penggugat, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa cincin emasa london seberat 2 gram, selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi angka (3) Tergugat tidak keberatan dan setuju hak asuh anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 11 tahun dan XXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 6 tahun, maka Majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya dan menetapkan Penggugat sebagai pemelihara atau pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 11 tahun dan XXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan di bawah hak *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya. Kemudian Tergugat Rekonvensi mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 708/Pdt.G2020/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dan ikut bersama Tergugat Rekonvensi pada hari-hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai mana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat tersebut diatas tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak hadhanah Penggugat dapat dicabut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi angka (4) tentang nafkah anak telah memenuhi ketentuan pasal Pasal 149 (d) dan Pasal 105 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia anak yang dibawah umur diasuh oleh ibu sedangkan biaya anak tersebut sampai umur 21 tahun dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang besarnya nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri Tergugat bersedia dan sanggup membayarnya sebagaimana tuntutan Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah), maka majelis hakim menetapkan biaya dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, umur 11 tahun dan XXXXXXXXXX, laki-laki, umur 6 tahun, sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) perbulan dengan pertambahan nilai sebesar 10% setiap tahun, selanjutnya menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah satu orang anak tersebut kepada Penggugat karena anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

## MENGADILI:

### I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

*Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 708/Pdt.G2020/PA.Kis*



**II. Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan nafkah selama masa iddah Penggugat sebesar Rp. 2.100.000.00 (dua juta seratus ribu rupiah);
3. Menetapkan mut'ah Penggugat berupa cincin emas london seberat 2 gram;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat segala hak-hak Penggugat sebagaimana disebutkan dalam diktum 2 dan 3 tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 11 tahun dan XXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 6 tahun di bawah asuhan Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun);
6. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 11 tahun dan XXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 6 tahun sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri secara hukum dengan penambahan nilai 10% pertahun;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;

**III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H. dan Mhd. Taufik, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khoirul

*Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 708/Pdt.G2020/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH

Hakim Anggota,

Mhd. Taufik, S.HI

Panitera Pengganti,

Khoirul Bahri, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 416.000,00</b>

( empat ratus enam belas ribu rupiah )

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 708/Pdt.G2020/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)